

ANALISIS SISTEM PERPAJAKAN PADA PELAYANAN PAJAK SERTA SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA LEMBUR SAWAH

Annissa Nabila¹, Asti Setiawati²

¹Universitas Nusa Putra

²Universitas Nusa Putra

**annissa.nabila_ak21@nusaputra.ac.id*

**asti.setiawati_ak21@nusaputra.ac.id*

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berapa Tingkat kepatuhan Masyarakat tentang wajib pajak yang dibebankan oleh pemerintah setempat. Metode penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif dengan cara wawancara dan survey langsung dengan Sumber data primer yaitu 5 orang yang diwawancara. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak khususnya untuk wilayah desa Lembursawah masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi. pihak desa menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia untuk diri mereka sendiri dan pembayar pajak, kegagalan untuk memilih momen yang tepat dan kurangnya ketegasan dalam pendekatan mereka untuk menegakkan sanksi.

Kata Kunci: Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan , Kepatuhan, sanksi

Abstract: The purpose of this study is to find out what is the Community Compliance Level regarding the mandatory tax charged by the local government. This research method uses descriptive qualitative data by way of interviews and direct surveys with primary data sources, namely 5 people who were interviewed. The results of this study indicate that taxpayer compliance, especially for the Lembubursawah village area, still has several influencing factors. village parties face challenges such as a lack of human resources for themselves and the taxpayer, failure to choose the right moment and a lack of rigor in their approach to enforcing sanctions.

Keywords: *Taxpayers, Land and Building Tax, Compliance, sanction*

PENDAHULUAN

Menurut Mariot Pahala Siahaan (2009:77) Setiap pemilik atau pengguna tanah dan bangunan di Indonesia akan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (kecuali tanah dan bangunan yang dikecualikan, seperti tempat ibadah, kuburan, bangunan cagar budaya, rumah sakit, dan panti asuhan) akan dikenakan pajak. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang dapat membantu pembangunan daerah dan membantu daerah menjadi lebih maju. Pemerintah daerah dapat membangun dan mengembangkan suatu daerah dengan bantuan pajak bumi dan bangunan. Namun, kegagalan masyarakat dan pembayar pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan membuat tujuan yang telah ditetapkan menjadi sulit untuk dicapai.

Setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola anggarannya sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan dalam pelaksanaan pembangunan harus selalu ada kerjasama antara pemerintah serta masyarakat. Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah wajib membayar pajak daerah dan retribusi daerah secara wajar. Selain itu, pembagian pajak daerah dan pendapatan daerah harus adil dan merata.

Salah satu pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah pajak bumi dan bangunan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintah daerah kesulitan memungut pajak, termasuk pajak bumi dan bangunan. Karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, di karenakan adanya petugas pajak yang melakukan korupsi ataupun tidak jujur.

Adanya realisasi penerimaan PBB yang tidak konsisten dikarenakan kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, khususnya setelah pandemic Covid-19 masih banyak wajib pajak yang terlambat membayar pajak. Hal ini diduga karena kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang masih rendah dan karena tingkat pendapatan wajib pajak yang berbeda-beda, pelayanan yang di berikan para aparatur pajak yang kurang memuaskan, pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan yang kurang serta kurangnya sanksi maksimal bagi wajib pajak yang melanggar undang-undang.

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa kurangnya kepatuhan membayar pajak akan sangat merugikan negara dan menyebabkan kacaunya struktural anggaran untuk penerimaan negara seperti, berkurangnya anggaran infrastruktur, pertahanan, pangan dan hal pokok lainnya. Hal ini yang menarik kita untuk meneliti apa saja sanksi-sanksi yang di dapatkan karena tidak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Maka dari itu, Peneliti ingin menganalisis sistem dan pelayanan yang berhubungan dengan perpajakan untuk meningkatkan

Juni 2023

kepatuhan pajak lembur di desa sawah. Dengan judul penelitian “Analisis Sistem Perpajakan Pada Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan”.

Oleh karena itu, semua pelanggaran perpajakan, dari yang rendah hingga yang paling berat, akan dikenakan sanksi dan sanksi perpajakan harus diperketat untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Semakin berat sanksi pajak bagi wajib pajak, semakin dapat meningkatkan kewajiban perpajakannya. Jika sanksi pajak tidak ditegakkan secara tegas, wajib pajak akan terancam. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah memberikan pelayanan yang baik

(Mohamad Rajif, 2012). Pelayanan wajib pajak di desa Lembursawah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi. Menurut Permatasari, dkk (2016) Pelayanan publik diberikan kepada wajib pajak dengan lebih menekankan pada melayani kebutuhan

masyarakat daripada memberikan pelayanan yang bermutu tinggi. Tujuan pelayanan pajak adalah untuk menjaga kepuasan wajib pajak, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, senang atau tidaknya masyarakat terhadap pelayanan yang ditawarkan, jelas bahwa kualitas pelayanan merupakan ukuran reputasi yang diakui masyarakat atas pelayanan tersebut. Menurut Widiastuti dan Laksinto (2014), Pelayanan adalah suatu jenis kegiatan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang dapat mendatangkan keuntungan dalam keadaan tertentu, sehingga pada akhirnya menimbulkan tanggapan positif dari pihak yang menerima pelayanan.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Suandy (2013: 59) mengatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek terutama bumi dan bangunan.

Menurut Chariri (2007:297) menegaskan bahwa faktor – faktor berikut dapat mempengaruhi pendapatan seperti (a) Modal yang menghasilkan sumber dana, (b) keuntungan dari penjualan asset berupa produk perusahaan seperti asset tetap, penjualan anak perusahaan atau sekuritas (c) Hadiah, sumbangan atau temuan, (d) Penyerahan produk perusahaan melalui penjualan barang atau penyediaan jasa.

Djoko Slamet Surjoputro, dkk (2006) berpendapat bahwa pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan dimana salah satunya meliputi pelayanan pajak. Untuk memudahkan wajib pajak

Juni 2023

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu karena mereka menerima layanan yang cepat dan menyenangkan di samping pajak yang mereka bayarkan akan menguntungkan bagi pertumbuhan negara.

Mardiasmo (2013:59) berpendapat bahwa Sanksi pajak merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan diikuti atau dipatuhi atau di sebut juga sebagai sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Djajadiningrat dalam Halim (2014), pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara sebagai akibat dari keadaan, kejadian, atau tindakan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Pajak dikenakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan tunduk pada pemberlakuan, tetapi tidak ada timbal balik pelayanan dari negara secara langsung, dengan tujuan untuk memelihara negara secara umum.

METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk pengumpulan datanya meliputi survei, observasi, dan wawancara langsung. Informasi kualitatif yang menjelaskan fenomena menggunakan variabel yang biasanya tidak dapat dihitung. Karena didasarkan pada kualitas suatu barang atau fenomena tertentu, maka data ini disebut sebagai data kualitatif deskriptif." Definisi penelitian kualitatif yang diberikan oleh Bogdan dan Taylor (Moleong, 2000: 3) adalah "suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati".

Sumber data dalam penelitian kualitatif di lakukan dengan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah salah satu yang memberi pengumpulan data akses ke informasi secara langsung. (Sugiyono, 2015:225). Sumber data primer ini merupakan hasil catatan wawancara yang diperoleh melalui pihak perangkat desa Lembursawah serta wajib pajak desa Lembursawah yang akan dilakukan oleh peneliti. Dan peneliti juga menggunakan Sumber data sekunder yaitu, data yang memberikan informasi kepada pengumpul data atau peneliti secara tidak langsung, misalnya melalui orang atau dokumen lain. (Sugiyono, 2012 :137). Sumber data sekunder ini merupakan Informasi yang disusun dari berbagai sumber dan disajikan dalam bentuk teks, artikel, dan catatan. Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa tentang pelayanan, sanksi serta kepatuhan wajib pajak di desa Lembursawah .

Teknik Pengumpulan Data Sugiyono (2015:224) Karena mendapatkan data adalah tujuan utama dari analisis, metode yang paling strategis untuk melakukannya adalah pengumpulan data. Penelitian dilakukan dengan cara:

1. Teknik Wawancara, menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:231) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan pengetahuan melalui sesi tanya jawab, sehingga makna topik tertentu dapat dibangun. Teknik wawancara ini digunakan untuk mengetahui hal – hal terkait dengan pelayanan, sanksi serta kepatuhan

wajib pajak melalui perangkat desa dan wajib pajak di desa Lembursawah. Menurut

Endraswara (2006:57), syarat menjadi informan penelitian, yaitu (1) orang yang bersangkutan memiliki pengalaman pribadi atau mengetahui tentang objek penelitian, (2) usianya telah dewasa, (3) dianggap mampu memberikan informasi/penjelasan, (4) memiliki kecakapan dalam menyampaikan informasi. Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu MY selaku Mandor desa Lembursawah dan Ibu E, Ibu S, Ibu I, Ibu T dan Ibu N selaku wajib pajak.

2. Teknik Pengamatan/Observasi, Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang terdiri dari sejumlah komponen biologis dan psikologis. Kemampuan untuk mengamati dan mengingat adalah dua yang paling signifikan.
3. Teknik Dokumentasi, Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Teknik dokumentasi dalam hal ini adalah tentang pendapat ataupun hasil wawancara yang secara tertulis ataupun teori atau yang lain-lain yang berhubungan dengan masalah tentang analisis sistem perpajakan pada pelayanan, sanksi serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Lembursawah.

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah reduksi data. Reduksi data adalah teknik analisis yang dilakukan peneliti setelah melakukan penelitian. Setelah mengumpulkan data dari temuan penelitian, sejumlah catatan - catatan yang tertulis oleh peneliti yang menyelesaikan pekerjaannya dan memenuhi tujuan penelitian. Pendekatan ini berupaya untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penduduk Lembursawah kepada pemerintah daerah sebagai wajib pajak Di Desa Lembursawah, peneliti berupaya mengkaji mekanisme kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan menguraikan data dan hasil yang telah dilakukan dalam “Analisis Sistem Perpajakan Pada Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Lembur sawah kecamatan cicantayan kab. sukabumi. Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara secara mendalam dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung dilapangan yang kemudian dianalisis oleh peneliti. Fokus penelitian ini adalah menganalisis sistem perpajakan pada pelayanan serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di wilayah Desa Lembursawah. Menurut Indrawan (2014) kepatuhan membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara membayar pajak.

Penelitian ini, keadaan alami dari suatu fenomena dikaji dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Kajian ini mencoba memahami dan memperoleh

Juni 2023

realitas yang kompleks terkait dengan permasalahan yang muncul. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang menghasilkan informasi deskriptif tentang orang atau aktivitas yang diteliti dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Peneliti membuat daftar pertanyaan untuk wawancara dengan wajib pajak dan perangkat desa sebagai bagian dari tahap analisis.

faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak di desa Lembursawah antara lain: (a) Tingkat ekonomi yang masih sangat rendah, (b) kurangnya pengetahuan orang tentang pajak, (c) kebanyakan orang berfikir bahwa wajib pajak itu seperti membebani dan diminta seperti memaksa. Dengan demikian kami mengetahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di desa Lembursawah sangat rendah karena kurangnya tingkat pengetahuan tentang pajak dan kurangnya tingkat SDM (Sumber Daya Manusia). Meskipun dampak wajib pajak tidak dapat dirasakan secara langsung dan membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama, namun perlu dilakukan peningkatan kepatuhan wajib pajak agar warga desa Lembursawah dapat menikmati pendapatan dari wajib pajak jika memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan usaha yang dilakukan oleh aparatur kelurahan di wilayah Desa Lembursawah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak aparatur kelurahan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ialah dengan cara memberikan penyuluhan kepada

warga dan meningkatkan pelayanan kepada wajib.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, Mardiasmo (2009). Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling besar sudah tersedia ancaman sanksinya. Aparatur desa yang berinisial MY selaku Kadus/mandor wilayah kedesunan bantarkaret menjelaskan bahwa

“Di desa Lembursawah ada 3 kedesunan yaitu yang (1) Kedesunan selakopi terdiri dari 3 RW yang pertama RW 03, RW 04 dan RW 07. (2) Kedesunan Lembursawah yaitu Rw 01 dan RW 02. (3) Kedesunan bantarkaret RW 05 dan RW 06. Sanksi pajak yang melanggar 1 tahun di berikan peringatan seperti surat yang dibutuhkan wajib pajak kepada pihak desa, untuk pelayanan pajak lembur sawah cukup bagus dan untuk wajib pajak yang tidak patuh itu dikarenakan jarak pelunasan pajak waktunya cukup lama dan untuk sistem pembayaran pajak lembur sawah ini secara offline yang mana bisa lewat kades/mandor dan bisa melalui bank “.

Sanksi serta pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa Lembursawah ini berbagai macam seperti adanya kebijakan sanksi yang diberikan oleh pihak desa kepada wajib pajak. sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu E selaku wajib pajak mengatakan

Juni 2023

“Saya membayar pajak tanah dan bangunan sebesar 75.000 dan saya juga pernah menunggak 1 tahun pada tahun 2022 dan pihak desa tidak memberikan sanksi karna saya baru menunggak 1 tahun saja. Dan tahun ini saya membayar double dengan tahun sebelumnya”.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada 3 Informan yang tidak menunggak yaitu Ibu S, Ibu T dan Ibu N selaku wajib pajak. Yang artinya untuk tingkat kepatuhan wajib pajak ini sudah cukup bagus. yang mana ada Ibu S, Ibu T dan Ibu N selaku wajib pajak.

Ibu S mengatakan

“Ibu tidak pernah menunggak kalau bayar pajak bumi dan bangunan dan ibu membayar sebesar 50.000”.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk tingkat kepatuhan wajib pajak ini masih bisa dikatakan cukup bagus dikarenakan memang dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh informan Ibu N mengatakan

“Saya bayar pajak tanah dan bangunan 25.000 dan belum pernah nunggak karena saya berpikir bahwa jumlah pajak yang saya itu jumlah nya kecil dan insyaallah pasti ada tiap tahun nya”.

Berdasarkan hasil data bahwa di desa Lembursawah ini pelayanan nya cukup baik dikarenakan jika ada yang tidak mengerti melalui bank ataupun lainnya bisa melalui mandor.

Ibu T mengatakan

“Untuk pelayanan desa cukup bagus karena saya kalo bayar ke

pak mandor jadi ga ribet. Saya bayar PBB ini sebesar 30.000 aja”.

Masyarakat desa Lembursawah bisa dikatakan untuk tingkat kepatuhan dalam membayar pajak cukup bagus. Namun pasti saja ada yang menunggak dikarenakan pendapatan masyarakat yang berbeda-beda apalagi setelah wabah covid19. Seorang informan ini selaku wajib pajak yaitu Ibu I mengatakan

“Pajaknya itu 85.000, tetapi saya pernah nunggak hingga 2 tahun di tahun 2021 dan 2022 karna adanya Covid penghasilan pun belum stabil. Kalau untuk sanksi, mungkin ini bisa disebut sanksi ya, karena saya pernah minta tolong kepada pihak desa untuk membuatkan surat yang waktu itu saya perlukan tetapi dari pihak desanya dipersulit/diperlambat”.

Hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dimana hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadwatul Khoiroh (2017) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Kesimpulan nya Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan akan dipengaruhi oleh pemberlakuan sanksi pajak yang kuat dan efektif yang dikeluarkan untuk wajib pajak masyarakat yang tidak patuh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Robert Syahputra (2015) yang menemukan bahwa kualitas pelayanan memiliki dampak yang cukup

Juni 2023

baik terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Peranan Perangkat Desa Dalam Sistem perpajakan serta sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di desa Lembursawah Kecamatan cicantayan Kabupaten sukabumi sudah dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat bahwa mereka telah melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan sudah dengan baik dan beberapa aparat desa percaya bahwa mereka telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mendorong kepatuhan wajib pajak

ada dan melakukan sosialisasi tentang pengetahuan pentingnya wajib pajak.

terhadap pembayaran PBB. Sanksi Perpajakan PBB di desa Lembursawah kecamatan cicantayann ini berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil observasi peranan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB memang sudah dilaksanakan hanya saja masih ada beberapa faktor yang belum terlaksanakan. Berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa hambatan diantaranya kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk memberikan sosialisasi, kurangnya sikap tegas dari pihak desa. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu menambah atau melengkapi sarana yang

REFERENSI

- Awaeh, M. A. (ISSN 2303-1174). Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung, 1-9.
- Oktarini Khamilah Siregar, S. M. (Vol. 9 No.1 Agustus 2018). Pengaruh Sanksi, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pantai Gemi , 1-17.
- Rahayu, N. (Akuntansi Dewantara VOL. 1 NO. 1 APRIL 2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 1-16.
- Nafiah, Z. (VOL 10 No 1 Edisi Februari 2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, 1-20.
- Agustin, N. S. (Vol.13 No. 1 : 57 - 64 Juni 2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam, 1- 8.
- Wahyuni, T. (Volume 4, Nomor 4, November 2018). Peranan Perangkat Desa Dalam

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, 1-8.

Tresnalyani, N. K. (Vol.24.1.Juli (2018): 578-605). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, 1-28.

Paramita, A. M. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. 1-27.

Isawati, T. (n.d.). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, 1-8.

Harjo, D. (Vol.6 No.1 Hal. 83-94). Analisis Penerimaan Pajak Rokok Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Provinsi Jawa Barat. 1-12.